

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN  
TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM  
PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**Agung Tri Radityo**

**NIM : E. 0004069**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN  
TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM  
PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

**Disusun oleh :  
AGUNG TRI RADITYO  
NIM : E.0004069**

**Disetujui untuk Dipertahankan  
Dosen Pembimbing**

**KRISTİYADI, S.H, M.Hum  
NIP. 131 569 273**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN  
TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM  
PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

Disusun oleh :  
AGUNG TRI RADITYO  
NIM : E.0004069

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Maret 2008

**TIM PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H.,M.H : .....  
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum : .....  
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H.,M.H : .....  
Anggota

**MENGETAHUI**

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 154

## ABSTRAK

AGUNG TRI RADITYO, 2008. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut serta cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Negara. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Dengan demikian hal tersebut telah mencerminkan adanya perlindungan dan perlakuan yang sesuai HAM terhadap pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Pengadaan kapal ikan fiber glass tersebut tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 yaitu dalam pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seharusnya diadakan melalui lelang umum atau tender namun pada kenyataannya dilakukan penunjukkan langsung yang berdasarkan Surat Bupati Nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004

Adapun hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut adalah hambatan dalam aspek yuridis yaitu modus operandi yang dilakukan pelaku cangih dan juga berlindung dibalik Undang-Undang, hambatan yuridis juga banyak ditemukan dalam KUHAP. Disamping itu juga terdapat hambatan dalam Aspek Non Yuridis, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor kepemimpinan, faktor terbatasnya alokasi dana.

Cara-cara untuk mengatasi hambatan dalam aspek yuridis yaitu menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional. Sedangkan untuk mengatasi hambatan dalam aspek non yuridis yaitu dengan Pola Recruitmen karyawan yang ada harus transparan, sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan. Serta pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyanyang. atas segala limpahan rizki dan karunia-Nya kepada penulis serta tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA".

Penulisan hukum ini membahas bagaimana pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana serta apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut dan bagaimana solusi dari hambatan tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dilaksanakan dengan dasar hukum yang bersumber pada KUHAP, jadi apabila dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepja Nomor : 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial tidak mengaturnya maka KUHAP yang diberlakukan.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan dukungan kepada para mahasiswa.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan, saran serta arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Zeni Luthfiah, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Ketut Netra, SH.M.Kn. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Negara yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak I Made Suwetha Suryana, SH. selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yang telah memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan Penulis.
8. Bapak Endriyanto Isbandi, SH. Selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri negara yang telah memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan Penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan di Kejaksaan Negeri Negara, terima kasih atas informasi data dan keramahannya.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh staf Fakultas Hukum UNS yang telah membantu Penulis selama menjadi mahasiswa.
12. Bapak, Ibu, Mas Dino, Mbak Diah, Mbak Feby, Keponakanku Resty dan Mbah Uti yang kucintai semuanya ...Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, doa dan nasehat yang menjadikan Penulis lebih baik.
13. Buat Sahabat-sahabatku dikontrakan Griya Novita, Tubiez "nDut", Adi Tri, Saputra Kesit, Risna, Bulin, Andika, Ponxi, Gilang, Roni Desi, Aersad terima kasih buat semuanya yaw....kalian nambah crita dan pengalaman dalam hidupku...
14. Temen-temenku di BROTHER MUSIC STUDIO.....Arif jangan lupa Powerku kalau aku lulus dikembalikan ya. Mas Heri dan Mas Dodik moga cepet dapat kerjaan. Trima kasih atas tempat yang sudah disediakan buat nge-band ketika aku lagi boring dan suntuk.

15. Seseorang yang telah menemani dalam suka dan duka, selalu memberi semangat, menenangkan dan menghibur dalam kesedihan.
16. Temen-temen nge-bandku yang sekarang telah menemukan masa depan sendiri-sendiri (Arif, Jhon Vano, Andik).
17. Temen-temen angkatan 2004 Frangko (Trima kasih sudah bantuin aku betulin komputerku), Valdona "temen seperjuangan dalam skripsi" , Agis Sucipto, Aan, Dian, Mami, Nineng, Tri, ucik, Tika, Lia Tumini, Anik, Lia, Wuri, Rosita, Nisrin serta yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.....Viva Justitia
18. Temen-temen magang angkatan IV di Pengadilan Negeri Surakarta dan temen-temen Futsal angkatan 2004 khususnya Iwan Pradipta ....terima kasih semuanya ya...Viva Justitia.....
19. Temen-temen alumnus SMUN 1 Magetan Sunu, Sundawan, Ardiansyah...makasih supportnya...
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.

Surakarta, Maret 2008

Penulis

AGUNG TRI RADITYO

NIM. E 0004069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Pustaka .....	14
1. Tinjauan Tentang Penyelidikan .....	14
2. Tinjauan Tentang Intelijen .....	20
3. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....	31
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	34
B. Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penyelidikan Oleh Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana .....	43
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Dugaan Korupsi ..	61
C. Cara-Cara Yang Ditempuh Oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Penyelidikan .....	63



**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	66
B. Saran-saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi, upaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional yang mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mamberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis.

Untuk dapat dilaksanakannya pembangunan nasional maka pemerintah harus pula mencapai tujuan nasional serta dalam rangka menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nagara kesatuan Republik Indonesia serta kemerdekaannya, setiap negara (terutama dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia) melaksanakan politik nasional yang tidak terbatas pada batas wilayah negaranya sendiri, tetapi sering meluas ke wilayah di luar negaranya, demikian pula halnya dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian terjadinya interaksi antar negara sesuai dengan kepentingan

nasionalnya masing-masing, dimana kepentingan nasional setiap negara sering tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepentingan negara lain.

Dalam melaksanakan pembangunan banyak faktor-faktor penghambat, salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi.

Menurut M.Mc. Mullan yang dikutip dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo, seorang pejabat dikatakan “Korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ini selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:9)

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers dalam bukunya Evi Hartanti, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious on the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). (Evi Hartanti , 2006 , 9)

Korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat kompleks, ia telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi, yaitu sampai pada Presiden.

Demikian pula halnya pada semua lapisan masyarakat. Pendek kata korupsi telah “mensistem” negeri ini telah mengakar bahkan dengan meminjam istilah Bill Dalton pengarang buku Indonesia Hand Book yang dilarang beredar di Indonesia telah menjadi cara hidup kita sehari-hari. Semua institusi, termasuk yang dibentuk untuk menghambat korupsi itu juga melakukan praktik yang sama pula. Sehingga sangat sulit menemukan badan serta anggota dari instansi pemerintahan yang terbebas dari cengkraman korupsi. Korupsi itu sudah seperti candu yang memabukkan, tidak saja bagi para birokrat di pemerintahan tetapi di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah malah mengakui bahwa setidaknya 50 persen dari GNP (Gross National Product) tiap tahun lenyap akibat pungutan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian sekitar 30 persen dana pembangunan baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun bantuan luar negeri sirna oleh kegiatan korupsi. (Darlis Darwis, 1999 : 57).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan betapa kompleksnya pengertian dan ruang lingkup pengertian tindak pidana korupsi. Hal demikian ini berpengaruh terhadap upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu dalam proses penyelidikan, maka dibentuk badan intelejen di setiap negara, yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Disamping itu, dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain.

Ketahanan nasional adalah agar terciptanya kondisi dinamis dari suatu bangsa yang akan memiliki ketangguhan, keuletan, daya tahan dan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Disinilah arti pentingnya kegiatan intelejen dalam hal ini salah satunya oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Disamping itu intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki, untuk itu intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia, sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia dimana intelijen harus mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya. (Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006 : 8).

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi. Dalam hal operasi penyelidikan tersebut dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaahan bidang intelijen Kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai laporan pengaduan dari LSM dengan Nomor 110/PIJ/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang menyatakan bahwa dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) nomor 523/015/KPL/KAN/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 serta tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003

tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 tahun 2004 yang seharusnya diadakan melalui lelang umum namun pada kenyataannya berdasarkan Surat Bupati yaitu Surat nomor :027/1867/umum tertanggal 24 September 2004 perihal penunjukan langsung. Atas dasar hal tersebut keluar surat perintah tugas dari Kajari Negara dan surat dari Kejati Bali tentang pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan atas dugaan korupsi yang dilaporkan oleh LSM tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul :

**“PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah diatas dan sebagai pedoman supaya permasalahan dapat dibahas secara sistematis serta tujuan yang hendak dicapai dapat jelas dan tegas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat proses Intelijen Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana serta bagaimana solusinya ?

### C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah pemeriksaan yang teliti. Secara sederhana penelitian ini adalah suatu kegiatan yang terencana dengan suatu metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang baru. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
  - b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat proses Intelijen Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana serta bagaimana solusinya.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh baik di dalam maupun di luar perkuliahan.
  - c. Untuk menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana yang tentunya bermanfaat bagi penulis.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan



- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
  - c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman penelitian yang lain.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
  - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelenggarakan pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiberglass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari data langsung ke



lapangan, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti. Dalam hal ini penyusun ingin menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jember. (Soerjono Soekanto, 1984 : 10)

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif.

d. Lokasi Penelitian

Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris-deskriptif maka lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Negera.

e. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan bisa dinyatakan secara jelas terutama mengenai kelompoknya. Jenis data ini sangat berkaitan dengan arah pemilihan yang tepat mengenai sumber datanya. Penjelasan jenis data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat (H.B Sutopo, 2002 : 180)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian dan mendapat hasil yang sebenarnya pada objek yang diteliti, yaitu : dari hasil wawancara.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti :dokumen, buku atau hasil penelitian terlebih dahulu

### f. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang dibutuhkan dalam penelitian ditemukan atau digali sesuai dengan jenis data yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kejaksaan Negeri Negara maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 tahun 2004

(4) Kepja Nomor : 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial.

(5) Pengaduan dari Pasukan Intelektual Jembrana Nomor 110/PIJ/2004 tanggal 4 Oktober 2004

(6) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan, karya ilmiah, koran, makalah, majalah dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

g. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1) Wawancara mendalam (*Indepth interviewing*)

Wawancara jenis ini terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama. Teknik ini akan dilakukan pada semua informan. Dan informan dalam penelitian hukum ini yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

3) Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### h. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 1999 : 8 ).

Menurut H.B. Sutopo, keempat komponen tersebut adalah :

1) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*.

2) Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.


3) Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

4) Pengumpulan data

Data berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dokumen dan lain-lain yang sudah disusun teratur, sebelum siap digunakan dalam analisis.

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model adalah sebagai berikut :



Keempat komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau (skripsi) ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang penyelidikan, tinjauan tentang intelijen, tinjauan tentang Kejaksaan tinjauan tentang tindak pidana korupsi serta kerangka pemikiran

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan yaitu pertama tentang pelaksanaan penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Membrana dan yang kedua hambatan-hambatan dalam usaha penyelidikan oleh intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana serta bagaimana solusinya.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dan saran-saran sebagai tindak lanjut kesimpulan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Tentang Penyelidikan**

###### a). Pengertian Penyelidikan Secara Etimologis

Secara sederhana penyelidikan (intelijen) atau investigasi adalah serangkaian kegiatan, upaya, langkah atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan intelijen untuk mencari, menggali dan mengumpulkan bahan keterangan (baket) atau data sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber (terbuka / tertutup) melalui kegiatan (terbuka / tertutup), kemudian baket / data tersebut diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang atau pihak terkait, yang akan digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. (Jaksa Agung Muda Intelijen, 2006 :59)

Secara umum dapat dirumuskan bahwa penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan, atau dengan kata lain penyelidik adalah orang yang menyelidiki suatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian. Untuk menggambarkan pengertian tentang penyelidikan A. Hamzah mengemukakan bahwa penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapatkan sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyelidik. (A.Hamzah, 1985 :21).

Oleh karena itu M. Yahya Harahap yang dikutip dalam bukunya Harun M. Husein mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan. Akan tetapi harus diingat, penyidik (penyelidikan, penulis) bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. ( Harun M. Husein, 1991 : 55)

b). Berbagai Istilah lain

Yang dikenal dan sering digunakan sebagai pengertian penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5, yaitu serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c). Fungsi Penyelidikan

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode ataupun merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekwensi digunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan



keterangan atau data yang didapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan perlu dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup guna dapat tindak lanjut berupa penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum. (Harun M.Husein , 1991:56)

d). Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - (a). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - (b). Mencari keterangan dan barang bukti.
  - (c). Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - (d). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) a butir 4 tercantum yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :
  - (a). Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- (b). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
  - (c). Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan.
  - (d). Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - (e). Menghormati Hak Asasi Manusia.
- 3) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
- (a). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - (b). Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - (c). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - (d). Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Mengingat pentingnya penyelidikan dalam kaitannya dengan segala konsekwensinya maka hal yang harus mendapat perhatian dan ketelitian dari pejabat penyidik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan tersebut antara lain :

- a). Penyelidik sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Karena untuk dapat menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana, memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Maka walau sudah ditentukan bahwa setiap pejabat kepolisian adalah pejabat penyidik namun harus oleh pejabat kepolisian yang memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuannya dan pengalamannya dan penugasannya harus secara selektif. Sebagaimana kita ketahui tidak semua peristiwa yang nampak sebagai tindak pidana adalah benar-benar tindak pidana. (Harun M.Husein,1991 : 56-57)
- b). Penyelidikan sebagai suatu usaha untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Setelah seorang penyidik mendapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang diduga tindak pidana benar merupakan tindak pidana, maka ia harus menentukan apakah terhadap tindak pidana dapat dilakukan penyidikan. Jadi disini inti dari tindakan penyidikan itu ialah mengarah kepada pengungkapan bukti-bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya. Kekeliruan pejabat penyidik dalam menentukan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan, akan membawa konsekwensi berupa kegagalan pada tahap penyidikan. (Harun M. Husein, 1991: 59-60)

e). Dasar Penyidikan

Dasar atau alasan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik sesuai Pasal 102 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- 1). Apabila penyidik mengetahui sendiri.
- 2). Apabila penyidik menerima laporan.
- 3). Apabila penyidik menerima pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

f). Pelaporan dan Pengaduan

Mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan diatur lebih lanjut dalam Pasal 103 jo Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan :

- 1). Secara lisan atau tertulis
- 2). Dilakukan karena hak atau kewajiban.

Hak yaitu yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana.

Kewajiban yaitu setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman atau keamanan umum atau jiwa atau hak milik.

Setiap Pegawai Negeri dalam melakukan tugasnya yang mengetahui terjadinya tindak pidana.

g). Pengertian Laporan dan Pengaduan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP ). Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP)

Dari pengertian laporan dan pengaduan tersebut diatas, maka Harun M. Husein dalam bukunya Penyelidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana membedakan antara pengaduan dan laporan menjadi 6 ,yaitu :

- 1). Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.
- 2). Laporan tidak menjadi syarat untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana, sedangkan pengaduan merupakan syarat untuk dapat dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana aduan.
- 3). Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu (orang tertentu).
- 4). Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu tertentu.
- 5). Terhadap laporan tidak dapat dilakukan pencabutan, sedangkan terhadap pengaduan, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHP

yang berhak mengadu dapat mencabut kembali pengaduannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.

- 6). Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan dalam pengaduan harus ditegaskan tentang permintaan agar pelaku tindak pidana aduan tersebut diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2). Tinjauan Tentang Intelijen**

### **a). Pengertian Intelijen**

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen itu berasal dari kata inteligensia, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan inteligensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen. (Jaksa Agung Muda Intelijen , 2006 : 12)

Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta dengan ditunjang oleh dana yang memadai dan dilaksanakan dengan manajemen yang handal, ilmu intelijen akan terus berkembang dan semakin mantap serta eksistensinya sangat diperlukan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan hidup manusia, dimana dewasa ini hampir semua negara memiliki organisasi atau badan intelijen yang mandiri. Intelijen dewasa ini hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat. (Jaksa Agung Muda Intelijen,2006 :12)

Intelijen dalam pengertian yang lebih luas itu secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi, kedua intelijen sebagai kegiatan yang terjabar dalam fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta ketiga intelijen sebagai produk.

b). Intelijen dalam pengertian sebagai organisasi

1). Badan Intelijen sebagai organisasi yaitu dinas, badan atau satuan kerja yang secara fungsional atas dasar fungsi dan kompetensi yang dimiliki serta secara profesional atas dasar keahlian profesinya khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan intelijen, yang secara formal dilaksanakan oleh negara, pemerintah atau aparat hankam serta aparat penegak hukum dan dewasa ini kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalang dapat dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat, korporasi, swasta, LSM, baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Untuk menjamin konsistensi dalam pelaksanaan dan agar dapat mencapai hasil kinerja yang optimal, intelijen sebagai organisasi ini idealnya mamiliki doktrin, tupoksi dan struktur organisasi, yaitu :

(a). Doktrin intelijen

Doktrin ini akan tergantung dari fungsinya, misalnya dalam fungsi penyelidikan doktrinnya antara lain adalah “kuasai isi perut lawan” agar kita mampu mengendalikan lawan, “kita kuat karena lawan lemah” untuk itu lemahkan kekuatan lawan, sedangkan dalam fungsi pengamanan doktrinnya antara lain adalah “sedia payung sebelum hujan”, ”amankan dirimu sebelum mengamankan orang lain” serta fungsi penggalangan doktrinnya antara lain adalah “tebarkan jaring seluas mungkin” agar memperoleh banyak ikan.

(b). Tupoksi intelijen

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi intelijen itu pada dasarnya adalah melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang meliputi :

(1). Pengumpulan dan pengolahan data

Intelijen memiliki fungsi mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

(2). Analisis

Intelijen memiliki fungsi melakukan analisis dengan cara mengurai, memisah dan membagi.

(3). Antisipasi

Fungsi antisipasi ke depan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

(4). Deteksi dini

Fungsi mencari dan menemukan masalah yang dihadapi secara dini.

(5). Melacak

Fungsi menjejak, melacak, menelusuri melalui kegiatan penyelidikan terbuka dan tertutup.

(6). Proteksi

Fungsi melakukan proteksi melalui kegiatan pengamanan atau sekuriti.

(7). Jejaring

Fungsi menebarkan jejaring atau menanam sel melalui kegiatan penggalangan atau prakondisi.

(8). Perkiraan

Fungsi membuat perkiraan, estimasi atau ramalan yang akan datang

(9). Kemampuan lain

Fungsi lainnya sesuai dengan tingkat inteligensia manusia atau terpulang pada kemampuan intelijen, kreasi dan inovasi

(c). Pendekatan Intelijen

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan yang cukup sulit dan rumit mengingat masalah yang dihadapi intelijen itu sangat kompleks dan penuh rahasia maka untuk itu intelijen perlu menyiapkan pendekatan dalam melakukan penyelidikan, yaitu atas dasar :

1). Analisis sasaran

Kemampuan merumuskan analisis sasaran atau ansas, yaitu sasaran atau obyek apa yang akan ditangani sehingga tepat sasaran.

2). Analisis tugas

Kemampuan merumuskan analisis tugas atau antug, yaitu kegiatan atau tugas apa yang seharusnya dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan produktif atau adanya job deskripsi yang jelas sesuai dengan tanggung jawabnya.

3). Target operasi

Kemampuan merumuskan target operasi atau TO sebagai tujuan.

(d). Struktur organisasi intelijen

Intelijen sebagai organisasi itu dapat dilihat sebagai kumpulan orang yang dibentuk dan disusun dalam suatu tata laksana untuk mencapai tujuan tersebut memiliki struktur organisasi yang hierarki, yang terbangun oleh unsur pimpinan / komando, unsur staf dan unsur pendukung. Dalam menyusun struktur organisasi intelijen itu sebaiknya mengacu pada prinsip “ramping struktur



kaya fungsi”, agar organisasi intelijen itu tidak terlalu gemuk dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Organisasi dasar intelijen itu sebenarnya berpegang pada prinsip ilmu berkelahi, yaitu ada tiga sifat yang meliputi :

(1). Sifat pertama

Sifat pertama adalah yang berperan sebagai penyerang yang biasa disebut sebagai kegiatan penyelidikan.

(2). Sifat kedua

Sifat kedua adalah yang berperan sebagai penangkis, yang biasa disebut sebagai kegiatan pengamanan.

(3). Sifat ketiga

Sifat ketiga adalah berperan mencari teman atau parter, yang biasa disebut sebagai kegiatan penggalangan.

2). Sasaran intelijen

Sasaran intelijen itu sebenarnya sangat luas hampir meliputi bidang dan sektor kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu antara lain mencakup bidang dan sektor politik, militer, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang industri, bidang bisnis dan perdagangan serta bidang dan sektor kehidupan lainnya.

3). Sejarah organisasi intelijen dari masa ke masa

(a). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi intelijen itu pada dasarnya terbagi dalam tiga kurun waktu, yaitu intelijen zaman dahulu, kedua perkembangan intelijen dalam mencari jati dirinya dan ketiga bagaimana organisasi intelijen di masa-masa mendatang.

(b). Perkembangan organisasi intelijen

Intelijen zaman dahulu belum mempunyai organisasi, dimana kegiatan intelijen lebih dititik beratkan pada aktivitas orang perorangan terutama peranan teliksandi dalam melakukan tugas mata-mata. Pada mulanya medan peperangan pada waktu itu masih sangat terbatas dan dewasa ini menjadi perang semesta, sehingga mau tidak mau perlu dibentuknya organisasi, badan atau dinas intelijen yang mandiri. Mengingat demikian kompleksnya kehidupan suatu organisasi (dalam hal ini negara) dengan ditopang oleh kemajuan IPTEK yang demikian pesat, maka perang menjadi semakin luas dan sudah bersifat perang total atau perang semesta yang terkadang melibatkan rakyat suatu negara. Dengan demikian, organisasi, badan atau dinas intelijen di masa-masa mendatang perlu lebih dimantapkan dan dikembangkan, baik dilihat dari segi organisasi maupun dilihat dari penjabaran fungsi-fungsi intelijen serta perlu adanya spesialisasi dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dengan demikian disamping adanya organisasi, badan atau dinas intelijen umum mulai dikenal pula adanya organisasi, badan atau dinas intelijen khusus, yaitu antara lain intelijen khusus spionase, intelijen khusus subversi, intelijen khusus sabotase, intelijen khusus terorisme.

(c). Cara pelaksanaan intelijen

Seorang komandan atau kepala suku pada waktu itu kalau ingin mengetahui tentang aktivitas dan gerak gerik dari lawannya, maka cukuplah sang komandan tersebut hanya mengirimkan seorang petugas penyelidik atau seorang pengintai saja, yang biasa disebut sebagai petugas telik sandi.

Penyelidik atau pengintai ini dengan cara mengindap-indap (merunduk), mengintai mencari suatu tempat yang tinggi, misalnya suatu pohon yang tinggi, suatu bukit dan sebagainya, dari sanalah si penyelidik atau pengintai tersebut mengawasi, mengintai dan mengamat-amati segala aktivitas atau gerak-gerik dari lawannya. Seorang pengintai inilah yang pada waktu itu memegang peranan penting dan menentukan bagi sang komandan, dalam melaksanakan siasat atau rencana peperangan selanjutnya. Pada masa sekarang ini mengingat adanya perkembangan dan pertumbuhan kemasyarakatan pada umumnya, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu politik, bidang kemiliteran, bidang-bidang lainnya, maka dengan sendirinya pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan membawa pengaruh dan akibat dalam dunia peperangan, yang dengan sendirinya pula akan membawa pengaruh dan akibat dalam dunia peperangan, yang dengan sendirinya pula akan membawa pengaruh dan membawa akibat dalam tugas-tugas intelijen. Dimana tugas-tugas intelijen makin lama makin rumit dan kompleks, sehingga perlu dibangun suatu organisasi, badan atau dinas intelijen yang mandiri. Maka untuk mengimbangi dan menyelaraskan dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut diatas, sudah tentu dirasa perlu adanya suatu organisasi, badan atau dinas intelijen yang *up to date*. Diperlukan adanya suatu tata cara atau suatu organisasi, badan atau dinas intelijen yang bisa dan mampu mengikuti dan mengimbangi pertumbuhan, perkembangan dan dinamikanya lingkungan yang terus berkembang demikian pesatnya. Mengingat makin rumitnya dan kompleksnya tugas-tugas intelijen, maka untuk memudahkan, mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam pelaksanaan tugas-tugas intelijen, secara teoritis pada dasarnya telah membagi-bagi tugas intelijen

menjadi bidang, yaitu : bidang ideologi, politik, hukum, militer, ekonomi dan bidang IPTEK.

4). Pelaksanaan intelijen dahulu dan sekarang

(a). Pada prinsipnya sama, yaitu menyerang dan menangkis serta menghalang.

(b). Perbedaan terletak pada akibat dari :

(1). Tujuannya, (ideologi, politik, ekonomi, dsb).

(2). Sifatnya (perang dingin, panas, damai).

(3). Alat-alat yang digunakan sebagai akibat kemajuan teknik, ilmu pengetahuan.

(4). Taktik dan tehnik perang dahulu dan sekarang.

(5). Tantangan yang dihadapi semakin kompleks sebagai konsekuensi logis dari dinamika lingkungan yang selalu berkembang dengan pesat.

5). Intelijen dalam kehidupan sehari-hari

Manusia dengan kemampuan intelijen, inteligensia atau daya nalarnya berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan dirinya agar manusia mampu hidup ditengah-tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dewasa ini ini intelijen hampir menyentuh seluruh bidang dan sektor kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, bisnis, hukum dan memerlukan intelijen yang dapat digunakan sebagai pisau analisis masalah yang dihadapi. Intelijen tidak semata-mata milik negara, pemerintah, aparat pertahanan dan keamanan, aparat penegak hukum saja tetapi masyarakatpun dapat memiliki kemampuan intelijen untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya, bahkan di negara-negara industri maju intelijen digunakan pula oleh orang perorangan atau korporasi.

Intelijen sebagai organisasi itu mengalami pasang surut, namun terus berkembang seiring dengan dinamikanya tata lingkungan yang selalu berubah dan intelijen sebagai organisasi itu adalah badan, dinas atau satuan kerja yang secara fungsional dan profesional khusus menangani masalah-masalah intelijen. Intelijen sebagai organisasi yang telah mantap adalah dinas intelijen militer, untuk itu dapat dijadikan data atau studi banding dengan dinas intelijen lain yang belum memiliki organisasi yang mapan. Intelijen sebagai organisasi itu seharusnya memiliki visi yang jelas dengan *inward looking* dan *outward looking*, memiliki misi yang transparan yaitu sebagai garda terdepan atau ujung tombak organisasi dan intelijen sebagai organisasi seharusnya memiliki pula tugas pokok yang jelas dengan *job deskripsi* yang rinci, yaitu dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi. Sedangkan struktur organisasi dinas intelijen itu tergantung dari instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok instansi, dimana struktur organisasi intelijen itu sebaiknya ramping struktur namun kaya fungsi, dengan susunan organisasi yaitu adanya unsur pimpinan atau komando, adanya unsur pelaksana dan adanya unsur pendukung yang bersifat administratif.

Intelijen sebagai organisasi itu sebaiknya memiliki visi ke depan yang mampu mengantisipasi gejala-gejala kecenderungan yang kemungkinan akan terjadi, memiliki misi sebagai garda terdepan yang mampu mendeteksi dan mengatasi ancaman, gangguan, halangan dan tantangan, yang memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan fungsinya sebagai mata telinga organisasi serta memiliki doktrin. (Jaksa Agung Muda, 2006 : 20-21)

c). Intelijen sebagai kegiatan

Intelijen sebagai kegiatan ini secara operasional akan dijabarkan dan dilaksanakan dilapangan oleh petugas-petugas intelijen yang profesional, memiliki integritas moral yang mantap dan disiplin yang tinggi melalui fungsi penyelidikan atau investigasi, pengamanan atau sekuriti dan penggalangan atau prakondisi dimana ketiga fungsi ini akan didinamisasi, digerakkan, dan dilaksanakan oleh organisasi, badan, dinas atau satuan kerja intelijen yang akan menghasilkan *output* dalam bentuk produk intelijen.

Kegiatan penyelidikan dapat dilihat sebagai upaya, langkah dan tindakan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan data yang sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik sumber terbuka maupun sumber tertutup melalui kegiatan terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi informasi siap pakai sebagai produk intelijen.

Sedangkan kegiatan pengamanan itu dapat dilihat sebagai upaya, langkah dan tindakan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk AGHT, baik ATHG yang bersumber dari dalam maupun AGHT yang berasal dari luar. Adapun kegiatan penggalangan itu sendiri adalah upaya, langkah dan kegiatan untuk membina, mengarahkan dan mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif. (Jaksa Agung Muda Intelijen , 2006 : 22 ).

d). Intelijen sebagai produk

Intelijen sebagai produk ini adalah sebagai *output* dari hasil kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh organisasi, badan, dinas atau satuan kerja intelijen. Intelijen sebagai produk atau produk intelijen itu adalah karya tulis dibidang intelijen yang berisi gambaran hasil yang telah dicapai dalam menjabarkan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan disamping produk intelijen

yang tercermin dalam hasil yang dicapai dalam operasi intelijen. Produksi intelijen dan produk intelijen sebagai karya tulis intelijen atau tulisan intelijen ini merupakan produk penting dalam administrasi intelijen serta merupakan mata rantai yang dapat memperlancar pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dimana karya tulis atau tulisan intelijen ini dapat berupa tulisan, simbol atau grafis yang dibuat atau dikeluarkan oleh satuan kerja intelijen yang melaksanakan kegiatan intelijen.

Proses produksi dari suatu produk intelijen itu mencakup kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan dan mengolah data atas dasar suatu proses produksi, dimana kata kunci dari proses produksi intelijen itu terletak pada kemampuan untuk melakukan analisis semua data *input* yang masuk. Proses analisis ini mencakup kegiatan memisah-misahkan, membagi-bagikan, menguraikan semua data komponen *input* yang masuk yang hasilnya akan mengandung penjelasan atau keterangan karena data input yang masuk itu sifatnya mentah serta belum dapat berbicara banyak dan baru setelah diolah, diproses dan dianalisis akan menghasilkan penjelasan atau keterangan

Data adalah fakta, kejadian atau peristiwa yang berhasil dikumpulkan oleh petugas intelijen itu bobotnya masih mentah dan belum dapat berbicara banyak serta untuk itu data tersebut perlu dianalisis sesuai dengan prosedur yang berlaku yang antara lain melalui kajian penelitian atau telaahan staf yang akan menghasilkan informasi. Dengan demikian informasi itu adalah hasil atau output dari analisis data yang berisikan sejumlah keterangan.

Analisis ini dapat dilihat sebagai proses menyelidiki, membedah, membagi, menguraikan, memecah, memisah-misahkan, menerangkan bagian-bagian terkait dan proses analisis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan memegang peranan penting dalam proses produksi dan produk intelijen. Bertitik tolak dari pengertian intelijen sebagai suatu



produk akhir dari proses analisis baket (bahan keterangan) menjadi informasi yang berisikan suatu estimasi tersebut, maka kegiatan intelijen pada dasarnya mencakup tiga komponen kegiatan sebagai suatu sistem yaitu kegiatan input data, kegiatan proses data dan kegiatan output data berupa informasi.

Kegiatan *input* data ini adalah upaya mengumpulkan, mencari, menggali dan mencatat fakta, data, bahan keterangan atau alat-alat bukti sebanyak dan selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik sumber terbuka maupun sumber tertutup sebagai bahan masukan yang mana input data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian direkam dan disimpan dalam file intelijen secara permanen yang akan berfungsi sebagai *database* atau bank data.

Kegiatan proses data ini meliputi segala usaha dan aktivitas untuk menilai, menafsirkan, membandingkan, mengolah dan menganalisis semua data input tersebut yang mana outputnya adalah berupa informasi siap pakai. Kegiatan input data ini pada dasarnya tergantung pada kerajinan dan keuletan dari badan pengumpul (bapul), dimana bapul harus pro aktif terjun ke lapangan dengan pola jemput bola dan untuk mengumpulkan, mencatat data input yang masuk tersebut seharusnya setiap petugas bapul membawa sarana perekam, *tape recorder dan fototustel*. Catat dan rekam apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh bapul setiap data input dalam sarana perekam.

Kegiatan *output* data pada dasarnya terletak pada daya analisis kritis dari petugas analisis dimana kegiatan analisis data input inilah yang paling sulit dan paling menyita banyak pikiran. Terhadap informasi yang masuk atau siap pakai tersebut supaya disebarkan atau didistribusikan kepada user terkait untuk memungkinkan diadakannya perencanaan atau pengambilan tindakan yang telah diperhitungkan terlebih dahulu, dalam



rangka mencari jawaban yang tepat atas masalah yang sedang dihadapi. (Jaksa Agung Intelijen,2006: 24).

### 3. Tinjauan Tentang Kejaksaan

#### a. Pengertian Kejaksaan

Kekuasaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004). Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan kejaksaan adalah satu tidak dapat di pisahkan.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa-jaksa di dalam melakukan pekerjaannya. (Martiman Prodjohamidjojo, 1978 : 8)

Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004). Kejaksaan Negeri sendiri adalah pelaksana kekuasaan Kejaksaan pada tingkat pertama yang menangani terjadinya tindak pidana atau

perdata. Berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten / Kota.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan, yaitu :

Pasal 30

- 1). Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a). Melakukan penuntutan
  - b). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- 3). Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b). Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c). Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e). Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
  - f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

## **4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### a. Pengertian Korupsi Secara Estimologi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam

bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi”. Korupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk, sedangkan I.A.N Kramer ST menterjemahkannya sebagai busuk, jahat, rusak atau suap. (Darwan Prinst, 2002 : 1)

Secara harfiah korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain serta korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, merusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). (Evi Hartanti, 2006 : 9 )

Dalam artikelnya “*Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis*”, J. S.Nye yang dikutip dalam bukunya M.Dawan Raharjo mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut Perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat, pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk menyimpangkan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah). Dalam pengertian itu, yang merupakan tolak ukur adalah kekuasaan atau wewenang dalam pemerintahan atau pelayanan umum yang sudah ditentukan dalam peraturan. Korupsi adalah penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan dan otoritas tersebut. Gejala Kongkret korupsi adalah penyogokan, nepotisme dan penyalahgunaan milik umum. Dari pendekatan itu kita memperoleh keterangan bahwa nepotisme adalah salah satu bentuk korupsi. (M. Dawan Raharjo,1999 : 23-24).

b. Pengertian Korupsi Secara Yuridis.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan pula

dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001.

c. Perkembangan Pengaturan korupsi Secara Yuridis.

Pengertian korupsi mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melihat dari 2 segi tindak pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- a). Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- b). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- c). Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

- d). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- e). Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- f). Memberi atau menjanjikan kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- g). Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- h). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- i). Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- j). Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
  - k). Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan yang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
  - l). Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
  - m). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut . (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Sedangkan Korupsi Pasif sebagai berikut :
- a). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak bertentangan




dengan kewajibannya. (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- b). Hakim atau Advokad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- c). Orang yang menerima menyerahkan bahan dan keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- d). Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- e). Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

- f). Hakim menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- g). Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 12 b ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). (Darwan Prinst,2002 :2-6).

## B. Kerangka Pemikiran.





Penjelasan :

Hukum acara untuk pelaksanaan penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepja Nomor : 552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Hal ini adalah konsekuensi dari adanya asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*", di

mana ketentuan yang lebih khusus diutamakan atau mengalahkan ketentuan yang umum. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP masih tetap diberlakukan dalam penyelidikan tersebut, kecuali oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepja Nomor : 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial ditentukan lain.

Penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut dilakukan berdasarkan Laporan sebuah LSM yaitu : Pengaduan dari Pasukan Intelektual Jembrana Nomor 110/PIJ/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Dari laporan sebuah LSM yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Bali dan kemudian oleh Kejaksaan Tinggi Bali menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk melakukan kegiatan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah berupa Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Bali yaitu Surat Asintel Nomor R – 333/P.1/Dek.3/12/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan Surat Asintel Nomor R – 263/P.1.1/Dek.3/08/2005 tanggal 29 Agustus 2005. Berdasarkan Surat Perintah dari Kejaksaan Tinggi Bali tersebut, Kejaksaan Negeri Negara langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang berdasarkan Surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara yaitu Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 01/P.1.16/Dek.3/02/2005 tanggal 4 februari 2005 dan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 03/P.1.16/Dek.3/02/2007 tanggal 1 Februari 2007.

Di dalam melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass, Intelijen Kejaksaan Negeri Negara melakukan beberapa upaya atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyidik Intelijen Kejaksaan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi yaitu dengan

melakukan kegiatan berupa penyusunan rencana pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan data serta kegiatan penggunaan hasil pengumpulan data.

Pada penulisan hukum ini, penulis ingin mengetahui kegiatan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan serta hambatan-hambatan yang mungkin baik dari segi teknik pelaksanaannya maupun dari segi sumbu manusianya sehingga perlu adanya suatu solusi pemecahannya.

### **BAB III**

#### **HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penyelidikan Oleh Intelijen Kejaksaan Terhadap Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.**

###### **1. Kasus Posisi**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yaitu dengan tersangka IMW, Negara 8 Agustus 1970, laki-laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Nusa Indah XII/2 Perumnas Negara dan FSE, Kendal 20 Juli 1950, laki-laki, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Operasional PT. MAS, tempat tinggal Jl. Pulau Sumba No 18 A, Negara (atas saran dari Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara untuk tidak mencantumkan nama asli dari kedua tersangka). Dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu melanggar Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Pemerintah kabupaten Jembrana dengan PT. MAS dan berdasarkan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut penulis akan sajikan kasus posisi sebagai berikut :

Pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Jembrana mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari dana APBN tahun 2004 yang dialokasikan kepada Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan (Perkutut) Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk pembuatan dua unit kapal ikan fiber glass senilai Rp. 1.475.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam pelaksanaannya tidak dengan melalui tender melainkan dengan penunjukan langsung kepada PT. Mentari Amlaraja Ship Building dengan kontrak kerja tanggal 1 Nopember 2004 antara Dinas Perikanan Kabupaten Jembrana dengan PT. MAS Building untuk pembuatan dua unit kapal ikan yang penyelesaiannya berakhir tanggal 31 Desember 2004 namun kenyataannya, untuk kapal Jimbar Segara 05 mengalami keterlambatan penyelesaian sampai akhir bulan Februari 2005. Sedangkan dalam pembuatan kapal ditemukan Mark Up, mesin induk dalam spesifikasi teknis daya 160 PK sedangkan daya mesin induk terpasang 118 KW, motor bantu dalam kontrak kerja Jenset adalah dengan daya 7,5 KVA buatan Jepang sedangkan yang terpasang di kapal merk Ameg dengan daya 16 HP buatan Cina.

## 2. Pelaksanaan Penyelidikan

Pelaksanaan penyelidikan terhadap kasus tersebut dilakukan setelah mendapat laporan Pengaduan LSM yang bermaksud melaporkan adanya indikasi Korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass yang disertai dengan laporan Pengaduan yaitu laporan Pengaduan Nomor 110/PIJ/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Bali.

Dari laporan sebuah LSM yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Bali, oleh Kejaksaan Tinggi Bali ditindaklanjuti dengan memerintahkan

kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah berupa Surat Perintah Kejati Bali yaitu Surat Asintel Nomor R – 333/P.1/Dek.3/12/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan Surat Asintel Nomor R – 263/P.1.1/Dek.3/08/2005 tanggal 29 Agustus 2005. Berdasarkan Surat Perintah dari Kejaksaan Tinggi Bali tersebut, Kejaksaan Negeri Negara langsung melakukan tindakan penyelidikan atas dasar Surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara yaitu Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 01/P.1.16/Dek.3/02/2005 tanggal 4 februari 2005 dan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 03/P.1.16/Dek.3/02/2007 tanggal 1 Februari 2007.

Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan tersebut, anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dalam melaksanakan kegiatannya itu didasarkan 4 tahapan kegiatan, yaitu :

a. Tahap rencana pengumpulan data

Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Negara membuat upaya dalam rencana pengumpulan data yang terdiri dari :

1). Penentuan

Dalam tahap ini seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara terlebih dahulu menentukan Inti Sari Informasi. Inti Sari Informasi yang merupakan data atau informasi yang benar-benar sangat diperlukan sebagai data/informasi yang relevan dan kontekstual dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini Kejari Negara mencari data mengenai identitas pihak-pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut.

2). Rempul data (Rencana Pengumpulan Data)

Kemudian sesudah itu Kejaksaan Negeri Negara membuat suatu rencana pengumpulan data yang biasa disebut pula sebagai rempul



baket (rencana pengumpulan bahan keterangan) atas dasar analisis kebutuhan.

Cara-cara Kejari Negara dalam membuat suatu rencana pengumpulan data, yaitu :

a). Bentuknya

Rencana pengumpulan data dibuat diatas sehelai kertas yang agak luas dan kemudian dibagi dalam kolom-kolom atau matrik, yaitu sebagai berikut :

- (1). Keterangan yang merupakan elemen yang sangat dibutuhkan yaitu Inti Sari Informasi, seperti lokasi tempat penyelidikan, identitas para pihak yang mungkin terkait dalam proses penyelidikan tersebut.
- (2). Petunjuk-petunjuk dan analisis berkenaan dengan kegiatan penyelidikan itu. Seperti bagaimana cara untuk menemukan identitas saksi secara tepat dan kemudian menentukan bagaimana hubungan saksi dalam kasus tersebut.
- (3). Penentuan dasar untuk perintah atau permintaan-permintaan serta catatan-catatan berkenaan dengan gerakan-gerakan yang akan datang. Dalam hal ini menentukan gerakan-gerakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan data-data yang diinginkan.
- (4). Penentuan anggota-anggota yang akan melaksanakan rencana ini. Dalam hal ini Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dalam menentukan anggota-anggotanya adalah dengan memilih anggotanya yang berpengalaman dibidang intelijen dan mempunyai kemampuan intelijensia yang tinggi.

b). Tahap pengumpulan data

Setelah ditentukan renpul data sebagai tahap pertama, maka tahap kedua yang merupakan pelaksanaan yang sebenarnya dari suatu rencana

penyelidikan, yaitu kegiatan pengumpulan data. Disinilah titik beratnya adalah pemakaian sumber-sumber data atau keterangan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dikehendaki secara lengkap dan akurat (dengan prinsip efisien, efektif dan produktif).

Dalam tahap pengumpulan data anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara sangat memperhatikan, yaitu antara lain :

- (1). Responden adalah dengan menanyakan kepada masyarakat di sekitar lokasi pembuatan kapal ikan fiber glass yaitu galangan Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- (2). Dengan menginterogasi pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass (atas saran dari Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara untuk tidak mencantumkan nama asli dari pihak-pihak yang terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut), yaitu :
  - (a). Menginterogasi IMW berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/01/2007 , tanggal 2 Januari 2007.
  - (b). Menginterogasi INIS berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
  - (c). Menginterogasi IAS berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
  - (d). Menginterogasi KAU berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
  - (e). Menginterogasi INBA berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.

- (f). Menginterogasi AJ berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINOPS-/P.1.16/Dek.3/01/2007, tanggal 1 Februari 2007.
- (g). Menginterogasi WOK berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (h). Menginterogasi SD berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (i). Menginterogasi AA.BJS berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (j). Menginterogasi FSE berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (k). Menginterogasi IMS berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (l). Menginterogasi RA berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.
- (m). Menginterogasi MWR berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara, Nomor : PRINTUG-/P.1.16/Dps.1/2007, tanggal 2 Januari 2007.

(3). Barang/benda serta TKP (tempat kejadian perkara)

Dalam hal ini anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dan tenaga ahli dalam bidang survey/pemeriksaan kapal PT. Biro Klasifikasi Indonesia yaitu AJ melakukan penyelidikan terhadap kapal ikan fiber glass tersebut baik dari kualitas kapal tersebut ditinjau dari spesifikasi teknis baik merk maupun mesin. Untuk lebih jelas

mengenai bentuk dan keadaan kapal ikan fiber glass tersebut dilakukanlah pemotretan oleh anggota Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara. Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk mengabadikan situasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP, membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP dan dilakukan dengan cara memotret atau mengambil gambar objek yang ada di lapangan, terutama sasaran yang kita inginkan.

(4). Dokumen atau informasi

Yaitu dengan memeriksa dan meminta semua dokumen yang ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dan yang disita harus dijaga keasliannya. Jangan sampai terjadi kerusakan yang ditimbulkan akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya. Jangan mengadakan coretan dalam dokumen tersebut, jika hendak memberi tanda berikan pada sampul dimana dokumen tersebut dibuat serta simpan dokumen dalam sampul atau amplop cellopane dan diberi label atau segel.

(5). Tempat Kejadian Perkara

Anggota-anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Negara melakukan pengamatan umum dilokasi pembuatan kapal dan lokasi kapal setelah kapal tersebut selesai dibuat yaitu di Desa Perancak Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terhadap objek akan dilakukan pengamatan mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di kapal ikan tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan pemotretan dengan maksud untuk mengabadikan situasi TKP dan barang bukti, memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP, membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP.

### c. Pengolahan Data

Pengolahan data atau olah data merupakan kegiatan pengolahan data hasil dari pengumpulan data. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut perlu diolah melalui suatu proses pengolahan data, yaitu antara lain meliputi kegiatan :

#### 1). Penilaian

Dari berita acara permintaan keterangan yang diperoleh dari para pihak yang terkait terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass tersebut, anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara melakukan evaluasi untuk mendapat keterangan dan fakta yang langsung tepat mengenai sasaran terhadap kasus tersebut ,yaitu :

- (a). Bahwa sumber dana pengadaan kapal ikan fiber glass dari DAK yang berasal dari dana APBN tahun 2004, yang mana alokasi dana tersebut dipergunakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass sebesar Rp. 1.475.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Dalam pengadaan kapal ikan fiber glass tersebut dikerjakan oleh PT. MAS berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana atas persetujuan Bupati Jembrana dengan surat nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004 Perihal : Persetujuan Penunjukan langsung.

- (b). Dalam Surat Kontrak Nomor 523/015/KPL/KAN/XI/PKL/2004 065/MAS/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004. Pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass dikerjakan terhitung sejak bulan 1 Nopember 2004 s/d 30 Desember 2004, namun pelaksanaan pembuatan kapal tersebut yaitu kapal ikan fiber glass Jimbar Segara 04 dimulai tanggal 20 Agustus 2004 sampai dengan 30

Desember 2004 dan Jimbar Segara 05 mulai tanggal 5 Nopember 2004 s/d 27 Februari 2005 dan pembuatan kapal tersebut berlokasi digalangan Desa Perancak Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

- (c). Motor Bantu dalam spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 7,5 KVA, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat Japan. Namun yang terpasang merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 16,5 HP, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat RRC.

Genset jangkar sesuai spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China), daya 13,5 HP, putaran 2200 rpm. Namun yang terpasang merk SWAN R-175A, daya 7 HP, putaran 2660 rpm.

- (d). Bahwa sistem pembayaran dua unit kapal ikan fiber glass dibayarkan dengan 1 kali pembayaran yang terdiri dari 3 SPM :
1. SPM Nomor 931/1722/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, jumlah pembayaran Rp. 663.750.000,00
  2. SPM Nomor 931/1723/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, jumlah pembayaran Rp. 737.500.000,00
  3. SPM Nomor 931/1724/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, jumlah pembayaran Rp. 73.750.000,00
- (e). Bahwa setelah pekerjaan pembuatan kapal tersebut selesai 100 % terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Penerima Barang/Jasa dengan Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor : 523/3525/KPL/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, selanjutnya pihak PT. MAS menyerahkan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dua unit kapal ikan Nomor 523/3521/KPL/KAN/XII/PKL/2004 dan 084/MAS/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004.

- (f). Bahwa dalam pengerjaan pembuatan dua kapal ikan fiber glass tidak ada perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan

Dari hasil fakta dan keterangan diatas kemudian oleh anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dilakukan penilaian yang menyatakan :

- (a). Bahwa dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass Jimbar Segara 04 dan Jimbar Segara 05 senilai Rp. 1.475.000.000,00 sesuai dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 tahun 2004, seharusnya dilakukan dengan lelang umum namun pada kenyataannya berdasarkan Surat Bupati Nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004 perihal : Persetujuan Penunjukkan Langsung.Dengan Menunjuk PT. MAS (Mentari Amlaraja Ship Building).
- (b). Sesuai kontrak kerja Nomor 523/015/KPL/KAN/XI/PKL/2004-065/MAS/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004. Seharusnya dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass dikerjakan terhitung sejak bulan 1 Nopember 2004 s/d 30 Desember 2004, namun pelaksanaan pembuatan kapal tersebut yaitu kapal fiber glass Jimbar Segara 04 dimulai tanggal 20 Agustus 2004 s/d 30 Desember 2004 dan Jimbar Segara 05 mulai tanggal 5 Nopember 2004 s/d 27 Februari 2005.
- (c). Motor Bantu dalam spesifikasi teknis seharusnya merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 7,5 KVA, putaran 2200 rpm, Pabrik Pembuat Japan. Namun yang terpasang merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 16,5 HP, putaran 2200 rpm, Pabrik Pembuat RRC.



Genset jangkar sesuai spesifikasi teknis seharusnya merk AMEG (Diesel Engine China), daya 13,5 HP, putaran 2200 rpm. Namun yang terpasang merk SWAN R-175 A, daya 7 HP, putaran 2660 rpm.

(d). Bahwa pembayaran seharusnya untuk pembayaran dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar 45 % dari biaya kontrak yaitu Rp. 663.750.000,00. Dengan kemajuan fisik 50 %.
2. Tahap kedua sebesar 50 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 737.500.000,00. Dengan kemajuan fisik 100 % dan dilakukan serah terima pertama pekerjaan.
3. Tahap ketiga sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 73.750.000,00. Dibayar apabila pekerjaan tersebut telah diterima baik oleh pihak pertama.

(e). Namun pada kenyataannya proses pembayaran pembuatan dua unit kapal ikan fiber glass yang dibayarkan dengan satu kali pembayaran yang terdiri dari 3 SPM :

1. SPM Nomor 931/1722/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, dengan jumlah pembayaran Rp. 663.750.000,00
2. SPM Nomor 931/1723/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, dengan jumlah pembayaran Rp. 737.500.000,00
3. SPM Nomor 931/1724/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, dengan jumlah pembayaran Rp. 73.750.000,00.

## 2). Analisis

Dari penilaian yang dilakukan oleh anggota-anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Negara kemudian dilakukanlah analisis terhadap data-data yang telah dinilai tersebut, yaitu :

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari hasil interogasi dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur :

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Berikut keterangan dan penjelasan tentang unsur-unsur korupsi diatas :

#### **Unsur Setiap Orang**

Setiap orang adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tiada alasan pembenaran maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya. Berdasarkan hasil permintaan keterangan terhadap IMW, INIS, IKAS, KAU, INBA, AJ, WOK, SD, BJS, FSE, IMS, RA, MWR, bahwa IMW sebagai pemimpin kegiatan dua unit kapal ikan fiber glass dan FSE sebagai Direktur Manager Operasional PT. Mentari Amlaraja adalah orang yang mampu dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur setiap orang dalam pemeriksaan dapat dapat saja terpenuhi sepanjang unsur lainnya terpenuhi pula.

#### **Unsur ini terpenuhi.**

#### **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi.**

Bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan dari IMW, INIS, IKAS, KAU, INBA, AJ, WOK, SD, BJS, FSE, bahwa benar Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, pemimpin kegiatan telah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan dua unit kapal ikan

fiber glass atas persetujuan Bupati Jembrana kepada PT. MAS Building dengan alasan, bahwa keadaan mendesak dan spesifik, secara formal pembuatan kapal tersebut telah selesai 100 % dan telah dibayar keseluruhan senilai Rp. 1.475.000.000,00 namun kenyataannya penyelesaian Kapal Ikan Fiber Glass Jimbar Segara 04 dan 05 mengalami keterlambatan sampai dua bulan yaitu sampai akhir bulan Februari 2005.

Bahwa dalam pembuatan kapal tersebut untuk mesin bantu dan untuk mesin tarik jangkar tidak sesuai spesifikasi teknis yang mana senilai Rp. 34.100.000,00.

**Unsur ini terpenuhi.**

**Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.**

Unsur ini berkaitan erat dengan kewenangan yang dimiliki atau kesempatan dan sarana yang ada padanya sehingga dia dengan jabatan atau kedudukan yang ada melakukan perbuatan untuk menguntungkan orang lain berdasarkan hasil permintaan keterangan : IMW INIS, IKAS, KAU, INBA, AJ, OK, SD, BJS, FSE ditemukan adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan IMW sebagai pemimpin kegiatan dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 06/PKL/2004 pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja), melakukan pemantauan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PT. Amlaraja Ship Building mengingatkan kepada PT. Amlaraja Ship Building apabila terjadi kesalahan, keterlambatan dan kekurangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan, merumuskan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, membuat dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan bulanan, triwulan kepada Kepala

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. Pemimpin kegiatan IMW telah melaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana bahwa pekerjaan pembuatan kapal ikan sudah selesai 100% sehingga Kepala Dinas membayar lunas biaya pembuatan kapal ikan sejumlah Rp. 1.475.000.000,00 dan berdasarkan kontrak kerja tertanggal 1 Nopember 2004, bahwa kapal ikan tersebut telah selesai tanggal 31 Desember 2004 namun kenyataannya untuk Kapal Ikan Jimbar Segara 05 tidak selesai tepat waktu ada keterlambatan penyelesaian sampai dengan akhir Februari 2005, pemimpin kegiatan tidak pernah menegur atas keterlambatan dan tidak memberikan sanksi kepada perusahaan dan berdasarkan pemeriksaan ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia ditemukan mesin induk dalam spesifikasi teknis daya 100 PK sedangkan daya mesin induk yang terpasang dalam kapal 118 KW, motor bantu dalam kontrak kerja genset dengan daya 7,5 KVA buatan Jepang sedangkan yang terpasang di kapal merk Ameg dengan daya 16 HP buatan Cina dengan adanya perbedaan komponen kapal tersebut Pemimpin Kegiatan IMW kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak dipergunakan.

**Unsur ini terpenuhi.**

**Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Dari hasil permintaan keterangan : IMW, INIS, IKAS, KAU, INBA, WOK, SD, BJS, FSE bahwa berdasarkan laporan pemimpin kegiatan berdasarkan pemeriksaan ahli perkapalan dari Biro Klasifikasi Indonesia ditemukan mesin induk dalam spesifikasi teknis daya 160 PK sedangkan daya mesin induk yang terpasang dalam kapal 118 KW, Motor bantu dalam kontrak kerja genset dengan daya 7,5 KVA buatan Jepang sedangkan yang terpasang di kapal merk Ameg dengan daya 16 HP buatan Cina tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp. 34.100.000,00.

Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembuatan kapal ikan fiber glass Jimbar Segara 05 yang seharusnya sudah selesai pada akhir bulan Februari 2005 atas keterlambatan tersebut dengan denda sebesar  $3\% \times \text{Rp. } 1.475.000.000,00 = \text{Rp. } 44.250.000,00$ .

Jumlah kerugian seluruhnya  $\text{Rp. } 34.100.000,00 + \text{Rp. } 44.250.000,00 = \text{Rp. } 78.350.000,00$

Dengan terpenuhinya keempat unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam kasus ini.

**Unsur ini terpenuhi.**

3. Kesimpulan

Setelah dianalisis data yang telah diperoleh kemudian dibuatlah kesimpulan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass, yaitu :

- a. Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Jembrana mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari Dana APBN tahun 2004 yang dialokasikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk pembuatan dua unit kapal ikan fiber glass senilai Rp. 1.475.000.000,00
- b. Bahwa dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Mentari Amlaraja Ship Building.
- c. Kontrak kerja tertanggal 1 Nopember 2004 antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jembrana kapal ikan fiber glass yang penyelesaiannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, dari Laporan Panitia Pemeriksaan Barang dan Peralatan dengan Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa kapal ikan telah selesai 100 % sehingga Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan telah melakukan pembayaran pelunasan

pada kedua kapal ikan fiber glass namun kenyataannya untuk kapal ikan Jimbar Segara 05 mengalami keterlambatan penyelesaian sampai akhir bulan Februari 2005 sehingga tidak sesuai dengan kontrak kerja.

- d. Dalam hal pembuatan dua unit kapal ikan ditemukan Mark Up, ditemukan mesin induk dalam spesifikasi teknis daya 160 PK sedangkan daya mesin induk yang terpasang dalam kapal 118 KW, Motor bantu dalam kontrak kerja genset dengan daya 7,5 KVA buatan Jepang sedangkan yang terpasang di kapal merk Ameg dengan daya 16 HP buatan Cina.
- e. Bahwa dengan demikian telah diperoleh data dan fakta yang menunjukkan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam pembuatan kapal ikan tersebut diatas.
- f. Kerugian Negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama dua bulan dengan denda 3 % X Rp. 1.475.000.000,00 = Rp. 44.250.000,00 dan selisih harga mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp. 34.100.000,00 sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 78.350.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

#### d. Penggunaan data

Penggunaan data merupakan tingkatan rentetan atau tahap yang terakhir dan disampaikan kepada atasan dalam hal ini adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yaitu Bapak I Made Suwetha Suryana, SH. yang kemudian oleh Kepala Seksi Intelijen memberikan laporan hasil penyelidikan tersebut kepada seksi Tindak Pidana Khusus yaitu kepada Bapak Endriyanto Isbandi, S.H. untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

#### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, mekanisme pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan

terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam praktek pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan dalam praktek telah memenuhi ketentuan yang menjadi dasar hukum yaitu di dalam melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan korupsi tersebut, Intelijen Kejaksaan Negeri Negara melakukan beberapa upaya atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelidik Intelijen Kejaksaan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan berupa penyusunan rencana pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan data serta kegiatan penggunaan hasil pengumpulan data.

Dikatakan demikian oleh karena tindakan Intelijen Kejaksaan Negeri Negara baru dalam tahap pengusutan, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dalam melakukan penyelidikan telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku yaitu setelah menerima laporan atau pengaduan dari sebuah LSM tentang adanya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, Intelijen Kejaksaan Negeri Negara langsung melakukan tindakan penyelidikan yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi yaitu mencari data mengenai identitas pihak-pihak yang terkait dalam dugaan korupsi tersebut. Setelah identitas pihak-pihak yang terkait dengan korupsi tersebut telah diketemukan dan lengkap maka dilakukanlah pemanggilan terhadap



pihak-pihak yang berkaitan tersebut yang kemudian akan diinterogasi. Dalam hal pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dikarenakan pemanggilan dilakukan secara patut yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara. Demikian juga terhadap permintaan permohonan bantuan tenaga ahli, juga dilakukan dengan patut yaitu dengan Surat Perintah Tugas yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Dengan demikian hal tersebut telah mencerminkan adanya perlindungan HAM terhadap pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut setelah dilakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang terkait maka penulis berpendapat bahwa dalam pengadaan kapal ikan fiber glass tersebut yang senilai Rp. 1.475.000.000,00 tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 yaitu dalam pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seharusnya diadakan melalui lelang umum atau tender namun pada kenyataannya dilakukan penunjukan langsung yang berdasarkan Surat Bupati Nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004. Dalam hal penunjukan langsung boleh dilakukan apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang mengharuskan untuk segera melaksanakan pengadaan barang yaitu suatu keadaan yang memenuhi kriteria pertama bahwa barang tersebut digunakan dalam penanganan darurat untuk pertahanan dan keamanan serta keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, kedua bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut perla dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara serta yang ketiga yaitu pekerjaan pengadaan barang tersebut berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun dalam pengadaan dua

kapal ikan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung.

Bahwa dalam pengadaan dua kapal ikan fiber glass tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor 523/015/KPL/KAN/XI/PKL/2004 065/MAS/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang seharusnya dalam pengadaan dua kapal ikan fiber glass tersebut dikerjakan terhitung sejak 1 Nopember 2004 sampai dengan 30 Desember 2004, namun pelaksanaan pembuatan kapal tersebut yaitu Kapal ikan Fiber Glass Jimbar Segara 04 dimulai tanggal 20 Agustus 2004 sampai dengan 30 Desember 2004 dan Jimbar Segara 05 mulai tanggal 5 Nopember 2004 sampai dengan 27 Februari 2005. Dan untuk mesin motor bantu ditemukan mark up yaitu dalam spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 7,5 KVA, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat Japan. Namun yang terpasang merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 16,5 HP, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat RRC. Genset jangkar sesuai spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China), daya 13,5 HP, putaran 2200 rpm. Namun yang terpasang merk SWAN R-175A, daya 7 HP, putaran 2660 rpm. Serta dalam pengerjaan pembuatan dua unit kapal ikan fiber glass tersebut tidak ada perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Dengan demikian kerugian Negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama dua bulan dengan denda 3 % X Rp. 1.475.000.000,00 = Rp. 44.250.000,00 dan selisih harga mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp. 34.100.000,00 sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 78.350.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

## **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Kasus Dugaan Korupsi Dalam**

## **Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.**

Masalah atau hambatan merupakan hal yang biasa dihadapi oleh seseorang dalam rangka menerapkan sesuatu, begitu juga yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dari studi kasus dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penyelidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, yaitu :

### **1. Hambatan dalam Aspek Yuridis :**

- a). Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass tersebut agak canggih dan juga berlingkungan diluar Undang-Undang atau peraturan yaitu surat keputusan Bupati Jembrana Nomor 06/PKL/2004, sehingga untuk menentukannya yang bersifat melawan hukum tersebut tidak mudah
- b). Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP.

### **2. Hambatan dalam Aspek Non Yuridis**

- a). Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam kasus dugaan korupsi ini minimnya jumlah SDM yaitu hanya 7 (tujuh) orang anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yang dinilai sangatlah kurang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia dinilai juga sangat kurang baik dari segi Intelegensia, Profesional maupun keahlian. Demikian pula dengan

Intelijen Kejaksaan, pada umumnya kendala non yuridis adalah kurangnya kualitas dan profesionalisme SDM yang dipunyainya sehingga, hal ini bisa dilihat dari lamanya proses penyelidikan tersebut yang baru berakhir pada bulan Maret 2007, padahal kasus dugaan korupsi tersebut sudah terjadi pada bulan Februari 2005

b). Faktor Kepemimpinan

Dilingkungan Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yang mempunyai jiwa *Leadership* sangat jarang ditemui hal ini dikarenakan sistem yang ada tidak cukup kondusif untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa *Leadership*.

c). Faktor Terbatasnya Alokasi Dana

Terbatasnya anggaran dana yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dapat dirasakan di dalam pelaksanaan penyelidikan yang perlu membutuhkan biaya yang cukup besar terutama dalam mendatangkan tenaga ahli yang bertugas menyelidiki kualitas kapal.

**C. Cara-cara Yang Ditempuh Oleh Intelijen Kejaksaan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Kasus Dugaan Korupsi Dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber Glass Oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.**

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya :

1. Aspek Yuridis

- a). Melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi Bali dan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tatanegara apakah dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana telah tersebut telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
- b). Oleh karena itu Kejaksaan dalam hal ini bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama Penggalan

(GAL) dengan anggota DPR, mengingat undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan acara pidana yang digunakan adalah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.

## 2. Aspek Non Yuridis

- a). SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan untuk itu, tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut :
  - 1). Pola Recruitmen karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, tanpa harus dengan membayar sejumlah tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan Kejaksaan.
  - 2). Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun *trax recordnya*, namun

lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

- 3). Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan.
- b). Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
- c). Terbatasnya anggaran dana tersebut juga berimbas pada kesejahteraan karyawan yang masih rendah. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan.





## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
  - a. Dari laporan sebuah LSM yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Negara untuk melakukan kegiatan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah berupa Surat Perintah Kejaksaan Tinggi Bali yaitu Surat Asintel Nomor R – 333/P.1/Dek.3/12/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan Surat Asintel Nomor R – 263/P.1.1/Dek.3/08/2005 tanggal 29 Agustus 2005. Berdasarkan Surat Perintah dari Kejaksaan Tinggi Bali tersebut, Kejaksaan Negeri Negara langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang berdasarkan Surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara yaitu Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 01/p.1.16/Dek.3/02/2005 tanggal 4 february 2005 dan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kajari Negara Nomor 03/P.1.16/Dek.3/02/2007 tanggal 1 Februari 2007.
  - b. Di dalam melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass, Intelijen Kejaksaan Negeri Negara melakukan beberapa upaya atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelidik Intelijen Kejaksaan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan berupa penyusunan rencana pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan data serta kegiatan penggunaan hasil pengumpulan data.

- c. Bahwa dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Yaitu dalam hal pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dikarenakan pemanggilan dilakukan secara patut yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Negara. Demikian juga terhadap permintaan permohonan bantuan tenaga ahli, juga dilakukan dengan patut yaitu dengan Surat Perintah Tugas yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial. Dengan demikian hal tersebut telah mencerminkan adanya perlindungan HAM terhadap pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
- d. Bahwa dalam pengadaan kapal ikan fiber glass tersebut yang senilai Rp. 1.475.000.000,00 tidak sesuai dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 yaitu dalam pengadaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seharusnya diadakan melalui lelang umum atau tender namun pada kenyataannya dilakukan penunjukkan langsung yang berdasarkan Surat Bupati Nomor 027/1867/umum tanggal 24 September 2004. Sesuai penjelasan dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 hal penunjukan langsung boleh dilakukan apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang mengharuskan untuk segera melaksanakan pengadaan barang yaitu suatu keadaan yang memenuhi kriteria pertama bahwa barang tersebut digunakan dalam penanganan darurat untuk pertahanan dan keamanan serta keselamatan masyarakat yang

pelaksanaannya tidak dapat ditunda, kedua bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut perla dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara serta yang ketiga yaitu pekerjaan pengadaan barang tersebut berskala kecil dengan nilai maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun dalam pengadaan dua kapal ikan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan penunjukan langsung.

- e. Bahwa dalam pengadaan dua kapal ikan fiber glass tidak sesuai dengan kontrak kerja Nomor 523/015/KPL/KAN/XI/PKL/2004 065/MAS/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 yang seharusnya dalam pengadaan dua kapal ikan fiber glass tersebut dikerjakan terhitung sejak 1 Nopember 2004 sampai dengan 30 Desember 2004, namun pelaksanaan pembuatan kapal tersebut yaitu Kapal ikan Fiber Glass Jimbar Segara 04 dimulai tanggal 20 Agustus 2004 sampai dengan 30 Desember 2004 dan Jimbar Segara 05 mulai tanggal 5 Nopember 2004 sampai dengan 27 Februari 2005. Dan untuk mesin motor bantu ditemukan mark up yaitu dalam spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 7,5 KVA, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat Japan. Namun yang terpasang merk AMEG (Diesel Engine China) tipe : S 1100 Diesel Engine, daya 16,5 HP, putaran 2200 rpm, pabrik pembuat RRC. Genset jangkar sesuai spesifikasi teknis merk AMEG (Diesel Engine China), daya 13,5 HP, putaran 2200 rpm. Namun yang terpasang merk SWAN R-175A, daya 7 HP, putaran 2660 rpm. Serta dalam pengerjaan pembuatan dua unit kapal ikan fiber glass tersebut tidak ada perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan
- f. Dengan demikian kerugian Negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama dua bulan dengan denda 3 % X Rp. 1.475.000.000,00 = Rp. 44.250.000,00 dan selisih harga mesin yang

tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai Rp. 34.100.000,00 sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 78.350.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.**

a. Hambatan dalam Aspek Yuridis :

- 1). Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass tersebut agak cangih dan juga berlindung dibalik Undang-Undang atau peraturan yaitu surat keputusan Bupati Jembrana Nomor 06/PKL/2004, sehingga untuk menentukan perbuatannya yang bersifat melawan hukum tersebut tidak mudah
- 2). Hambatan dari segi yuridis adalah ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan dalam KUHAP.

b. Hambatan dalam Aspek Non Yuridis

1). Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam kasus dugaan korupsi ini minimnya jumlah SDM yaitu hanya 7 (tujuh) orang anggota seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yang dinilai sangatlah kurang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia dinilai juga sangat kurang baik dari segi Intelegensia, Profesional maupun keahlian. Demikian pula dengan Intelijen Kejaksaan, pada umumnya kendala non yuridis adalah kurangnya kualitas dan profesionalisme SDM yang dipunyainya sehingga ,hal ini bisa dilihat dari lamanya proses penyelidikan tersebut yang baru berakhir pada bulan Maret 2007,

padahal kasus dugaan korupsi tersebut sudah terjadi pada bulan Februari 2005

2). Faktor Kepemimpinan

Dilingkungan Intelijen Kejaksaan Negeri Negara yang mempunyai jiwa *Leadership* sangat jarang ditemui hal ini dikarenakan sistem yang ada tidak cukup kondusif untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa *Leadership*.

3). Faktor Terbatasnya Alokasi Dana

Terbatasnya anggaran dana yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Negara dapat dirasakan di dalam pelaksanaan penyelidikan yang perlu membutuhkan biaya yang cukup besar terutama dalam mendatangkan tenaga ahli yang bertugas menyelidiki kualitas kapal.

**3. Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya :**

a. Aspek Yuridis

- 1). Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali dan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tatanegara apakah dalam pengadaan dua unit kapal ikan fiber glass oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum.
- 2). Oleh karena itu Kejaksaan dalam hal ini bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama Penggalan (GAL) dengan anggota DPR, mengingat undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana

Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pedoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan lain tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan acara pidana yang digunakan adalah perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.

b. Aspek Non Yuridis

- 1). SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan untuk itu, tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut :
  - a). Pola Recruitmen karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, tanpa harus dengan membayar sejumlah tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan Kejaksaan.
  - b). Sistem mutasi dan rolling jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan rolling jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun trax recordnya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
  - c). Sistem pelatihan Intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi

peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan.

- 2). Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa Leadership di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.
- 3). Pemerintah meninjau ulang struktur tunjangan yang ada di lingkungan Kejaksaan.

## **B. Saran-Saran**

1. Penempatan standar kerja bagi Kejaksaan benar-benar dilaksanakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan penanganan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan tuntas sehingga dengan adanya penetapan standar kinerja tersebut dapat mengurangi terjadinya penanganan tindak pidana korupsi yang selama ini terkesan berlarut-larut.
2. Menentukan prioritas yang harus didahulukan. Misalnya dalam hal pemanggilan para pihak untuk dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat terang kasus tersebut.
3. Surat-surat berkaitan dengan izin atau persetujuan jauh hari telah dipersiapkan dan yang paling penting adalah upaya koordinasi dengan institusi terkait untuk memudahkan permintaan izin atau persetujuan, begitu juga berkaitan dengan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
4. Kendala di setiap lini agar diprediksi sebelumnya, sehingga dapat ditentukan langkah yang tepat guna mengeliminir kendala-kendala tersebut.



5. Agar para pimpinan di Kejaksaan lebih memperhatikan bagaimana Kejaksaan ke depan nanti daripada mengutamakan kepentingannya sendiri, serta secara serius berusaha menghapus Corps Geis yang ada sehingga setiap insan Adhyaksa di dalam dadanya senantiasa tertanam rasa cinta terhadap korps-nya.



### Daftar Pustaka

- A.Hamzah. 1985 . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta :Galia Indonesia.
- Darlis Darwis . 1999 . *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indinesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Darwan Prinst . 2002 . *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti . 2006 . *Tindak Pidana Korupsi* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Harun M.Husein . 1991 . *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* . Jakarta :PT.Rineka Cipta.
- HB. Sutopo .1999 . *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_ . 2002 . *Metode Penelitian Kualitataf (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian.
- Jaksa Agung Muda Intelijen . 2006 . *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan* . Jakarta :Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.
- M. Dawam Rahardjo . 1999 . *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* . Yogyakarta : Aditya Media .
- Martiman Prodjohamidjojo . 1978 . *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan* . Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_ . 2001 . *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* . Bandung : CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto . 1984 . *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta :  
Universitas Indonesia Press .

Peraturan Perundang-Undangan :  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang / Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Kepres Nomor 61  
Tahun 2004.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : 552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi  
Intelijen Yustisial.